



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TIBUNG RAYA
KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TIBUNG RAYA KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penekasan batas kelurahan dan desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan/desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan.
8. Batas kelurahan dan desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan/desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar kelurahan dan desa yang berbatasan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TIBUNG RAYA
KECAMATAN KANDANGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penekasan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Desa Amawang Kiri Muka, Kelurahan Kandangan Barat
Kelurahan Kandangan Kota;
 - b. Sebelah Timur: Desa Baluti;
 - c. Sebelah Selatan: Desa Hamalau, Desa Telaga Bidadari Kecamatan
Sungai Raya; dan
 - d. Sebelah Barat: Desa Amawang Kanan.
- (2) Luas wilayah Desa Tibung Raya adalah $\pm 1,44$ Km².

Pasal 3

Penetapan garis batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 12,580''$ LS dan $115^{\circ} 15' 53,950''$ BT yang terletak di Jembatan Antaludin merupakan pertigaan batas Desa Baluti dengan Desa Tibung Raya dan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 12,786''$ LS dan $115^{\circ} 15' 53,572''$ BT yang terletak di Jembatan Antaludin merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sejauh ± 233 meter sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 19,357''$ LS dan $115^{\circ} 15' 50,390''$ BT yang terletak di depan Lapangan Kompi Senapan C merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 24,532''$ LS dan $115^{\circ} 15' 49,281''$ BT yang terletak di perempatan Jalan Kompi Senapan C merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 26,908''$ LS dan $115^{\circ} 15' 49,116''$ BT yang terletak di depan pertokoan milik H. Rahmat merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah Selatan sejauh ± 66 meter sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 28,606''$ LS dan $115^{\circ} 15' 52,643''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Darul Khaliq merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 29,683''$ LS dan $115^{\circ} 15' 54,486''$ BT yang terletak di Gang Padang Panjang berdekatan dengan Masjid Darul Khaliq merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- h. TK.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 36,103''$ LS dan $115^{\circ} 15' 58,880''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Kerja Bakti dan Jalan Baluti merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- i. TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 39,552''$ LS dan $115^{\circ} 15' 57,418''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- j. TK.09 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 41,539''$ LS dan $115^{\circ} 15' 58,192''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- k. TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 44,370''$ LS dan $115^{\circ} 15' 57,702''$ BT yang terletak di Jalan SKB merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- l. TK.11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 44,962''$ LS dan $115^{\circ} 16' 1,489''$ BT yang terletak di persimpangan Jalan Salsabella dengan Jalan Baluti merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- m. TK.12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 56,713''$ LS dan $115^{\circ} 16' 1,084''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Tibung Raya dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;
- n. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 0,879''$ LS dan $115^{\circ} 16' 0,203''$ BT yang terletak di dekat Stadion Bola Ganda merupakan pertigaan batas Desa Tibung Raya, Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;

- o. TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 57,452''$ LS dan $115^{\circ} 15' 54,089''$ BT yang terletak di Jalan SKB samping jembatan kecil merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- p. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 51,741''$ LS dan $115^{\circ} 15' 45,162''$ BT yang terletak di sebelah Rumah Makan Yossy merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- q. TK.16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 51,741''$ LS dan $115^{\circ} 15' 44,579''$ BT yang terletak di seberang Rumah Makan Yossy merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- r. TK.17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 51,574''$ LS dan $115^{\circ} 15' 41,795''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Penggalangan dengan Jalan Jend. Sudirman merupakan batas Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- s. TK.18 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 50,448''$ LS dan $115^{\circ} 15' 29,170''$ BT yang terletak di Jalan Penggalangan dekat dengan SDN Hamalau 2 merupakan pertigaan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- t. TK.19 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 54,313''$ LS dan $115^{\circ} 15' 23,434''$ BT yang terletak di Jalan Penggalang merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya;
- u. TK.20 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 55,934''$ LS dan $115^{\circ} 15' 18,802''$ BT yang terletak sekitar ± 130 m dari Langgar Sabilal Muttaqin merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
- v. TK.21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 59,802''$ LS dan $115^{\circ} 15' 14,749''$ BT yang terletak di area persawahan merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
- w. TK.22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 6,354''$ LS dan $115^{\circ} 14' 59,038''$ BT yang terletak di Jalan Tembus Kapuh merupakan batas Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan dengan Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;
- x. TK.23 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Ciputat sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 31,233''$ LS dan $115^{\circ} 15' 23,857''$ BT yang terletak di sisi Jalan Ciputat merupakan batas Desa Amawang Kanan dengan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan.
- y. TK.25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.26 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 25,643''$ LS dan $115^{\circ} 15' 29,887''$ BT yang terletak di sisi Jalan Ciputat merupakan batas Desa Amawang Kanan dengan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;
- z. TK.26 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.27 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 25,637''$ LS dan $115^{\circ} 15' 25,937''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Amawang Kanan dengan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;
- aa. TK.28 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.29 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 22,544''$ LS dan $115^{\circ} 15' 25,942''$ BT yang terletak di area semak belukar merupakan batas Desa Amawang Kanan dengan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;

- bb. TK.29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.30 dengan koordinat 2° 47' 21,502" LS dan 115° 15' 25,814" BT yang terletak di sisi Jalan Bukhari merupakan pertigaan batas antara Desa Amawang Kanan dengan Desa Tibung Raya dan Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan;
- cc. TK.30 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK.31 dengan koordinat 2° 47' 18,361" LS dan 115° 15' 36,858" BT yang terletak di sisi Jalan Budi Bakti merupakan batas Desa Amawang Kiri Muka dengan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;
- dd. TK.31 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK.32 dengan koordinat 2° 47' 18,826" LS dan 115° 15' 43,041" BT yang terletak di area semak belukar belakang Kompi Senapan C merupakan batas Desa Amawang Kiri Muka dengan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;
- ee. TK.32 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK.33 dengan koordinat 2° 47' 9,454" LS dan 115° 15' 45,516" BT yang terletak di tengah Sungai Amandit merupakan pertigaan batas antara Desa Amawang Kiri Muka dengan Desa Tibung Raya dan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan; dan
- ff. TK.33 selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran Sungai Amandit sampai pada TK.34 dengan koordinat 2° 47' 9,785" LS dan 115° 15' 52,208" BT yang terletak di aliran Sungai Amandit merupakan pertigaan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kandangan Barat dan Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan.

Pasal 4

Batas administrasi Desa Tibung Raya serta titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
TIBUNG RAYA KECAMATAN KANDANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
ACHMAD FIKRY